



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

TINJAUAN YURIDIS DARI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG DALAM MASA PENAHANAN

Ni Wayan Yunika Duarta^{1)*}, Ni Komang Sutrisni²⁾

^{1,2.)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail: komangsutrisnifh@unmas.ac.id

Abstract

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds, as stated in Article 1868 BW that stated in Article 1868 BW. Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning the amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, specifically Article 9 paragraph (1) letter e states that the Notary is temporarily dismissed from his/her position because of the from his/her position because she/he is in detention. Meanwhile, in Article 9 paragraph 2, the Notary is given the opportunity to defend himself before the Supervisory Panel in stages, temporary dismissal of Notary as referred to in paragraph (2) is carried out by the Minister on the proposal of the Central Supervisory Council (Article 9 paragraph (3)). The meaning of the statement in Article 9 paragraphs (2) and (3) of the Notary Public Office Act contains several interpretations that the temporary dismissal will be carried out if the Supervisory Council has proposed to the minister, and during the period of self-defense and decision from the minister, the notary can still exercise his authority in accordance with Article 15 of the Law of Notary Position. This research uses normative legal studies. The conclusion can be drawn the authority of a notary who is in detention in exercising his authority to make an authentic deed is authorized if the Minister's decree on temporary dismissal has not been issued and is not authorized after the issuance of the Minister's decree on temporary dismissal. The legal effect of the deed is the authentic deed still has perfect evidentiary power if the ministerial decree on temporary dismissal has not been issued and it is not relegated to a deed under the hand.

Keywords: *Notary, Authentic Deed, Detention.*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum (publik) yang berwenang membuat Akta Otentik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 BW. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 9 ayat (1) huruf e menyatakan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang dalam masa penahanan. Sedangkan pada Pasal 9 ayat 2, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang

pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (Pasal 9 ayat (3)). Makna pernyataan Pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut mengandung beberapa penafsiran yaitu bahwa pemberhentian sementara tersebut akan dilakukan apabila Majelis Pengawas sudah mengusulkan kepada menteri, dan selama masa masa pembelaan diri dan belum adanya putusan dari menteri maka notaris masih dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan Pasal 15 UUJN dan hal ini menimbulkan kekaburan norma. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa kewenangan notaris yang dalam masa penahanan dalam menjalankan kewenangannya membuat Akta Otentik adalah berwenang apabila belum dikeluarkannya surat keputusan Menteri tentang pemberhentian sementara dan tidak berwenang setelah dikeluarkannya surat keputusan Menteri tentang pemberhentian sementara. Akibat hukum dari Akta tersebut adalah akta otentik yang dibuat tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila surat keputusan menteri tentang pemberhentian sementara belum dikeluarkan dan serta tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Kata Kunci: Notaris, Akta Otentik, Penahanan

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam memberikan kepastian hukum tersebut, Negara telah menunjuk pejabat yang berwenang dalam melakukan tindakan hukum yaitu Notaris. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris menyatakan: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”. Selanjutnya yang dapat disebut sebagai Pejabat umum yang

berwenang membuat Akta Otentik salah satunya adalah Notaris. Di samping Notaris ada juga pejabat umum yang lain, yang berwenang membuat Akta Otentik yaitu: Camat, Hakim, Panitera, Juru sita, Pegawai Pencatat Sipil. Pasal 165 HIR menyatakan bahwa: “Akta Otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bukan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.”

Dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Notaris sudah memenuhi syarat sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHper, sehingga akta yang dibuatnya adalah Akta Otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Namun dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan pula Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) berada di bawah pengampuan;
- c) melakukan perbuatan tercela;
- d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e) sedang menjalani masa penahanan

Pasal 9 ayat (2) menyatakan pula, sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang, pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (Pasal 9 ayat (3)).

Makna pernyataan Pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut mengandung beberapa penafsiran yaitu bahwa pemberhentian sementara tersebut akan dilakukan apabila Majelis

Pengawas sudah mengusulkan kepada menteri, dan selama masa masa pembelaan diri dan belum adanya putusan dari menteri maka notaris masih dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan Pasal 15 UUJN.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kewenangan Notaris yang berstatus tahanan dalam menjalankan kewenangannya membuat Akta Otentik? 2) Bagaimana akibat hukum dari Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris yang dalam masa penahanan?

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan naskah makalah ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dasar, undang-undang dan atau perundang-undangan.
- b) Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan-

tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun international yang didapat dari studi kepustakaan.

- c) Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum Indonesia dan kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

C. Pembahasan

1. Kewenangan Notaris Yang Berstatus Tahanan Dalam Menjalankan Kewenangannya Membuat Akta Otentik

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat Akta Otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kewenangan Notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menurut pendapat Habib Adjie, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*);
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- 3) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Dengan memperhatikan hal tersebut diharapkan Notaris tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan Kode etik Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan pada Pasal 9 ayat:

- 1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

¹ Pieter Latumaten, 2009. *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris*

Serta Model Aktanya. Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya. Hlm. 36.

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - e. sedang menjalani masa penahanan.
- 2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- 3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- 4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e yang dimaksud dengan “masa penahanan” adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 22 KUHAP menyebutkan ada 3 (tiga) jenis penahanan, yang meliputi:
- a) Penahanan rumah tahanan Negara;
 - b) Penahanan rumah;
 - c) Penahanan Kota;
- Dapat dikatakan, jika Penahanan Rumah maupun Penahan Kota dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa, maka dapat dikatakan bahwa seorang Notaris masih tetap dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan pula “sebelum pemberhentian sementara Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang”, maka selama proses ini pula, Notaris yang berstatus tahanan masih tetap memiliki kewenangan atas

jabatannya. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat sesuai dengan Pasal 9 ayat (3).

Pemberhentian Sementara ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dalam Pasal 87 menyatakan ayat:

- 1) Dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, MPP menyampaikan secara manual atau elektronik permintaan Notaris pemegang Protokol kepada MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.
- 2) Setelah permintaan Notaris Pemegang Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, MPP menyampaikan kepada Menteri untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian

sementara dalam jangka waktu paling lambat 30 Hari sejak usulan diterima secara manual atau elektronik.

Dalam Pasal 88 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 ayat:

- 1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan diterima.
- 2) Dalam hal jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, Notaris pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol kepada Notaris yang diberhentikan sementara, dihadapan MPD dalam jangka paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara berakhir.

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) bahwa serah terima protokol kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah)

hanya dapat dilakukan sejak keputusan diterima. Dan apabila Majelis Pengawas tidak menjalankan kewajibannya untuk mengusulkan kepada Menteri perihal pemberhentian sementara terhadap Notaris yang sedang menjalani masa penahanan yang sudah dinyatakan di dalam Pasal 87 ayat (2) Permenkumham dan Pasal 9 ayat (3) UUJN bahwa Majelis Pengawas mengusulkan pemberhentian sementara kepada Menteri, sehingga keputusan menteri tidak dikeluarkan/diterbitkan selama tidak ada pengusulan. Maka notaris yang menjalani masa penahanan masih dapat menjalankan jabatannya beserta kewenangan sesuai dengan Pasal 15 UUJN dikarenakan notaris tersebut belum dapat dinyatakan berhenti sementara dalam jabatannya dan kewenangannya belum dapat ditugaskan kepada Notaris Pengganti selama belum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri.

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menurut

pandangan penulis pada Pasal 9 masih terdapat ketidakpastian hukum ketika notaris yang baru menjalani masa penahanan, sedangkan pemberhentian sementara baru diusulkan dan menyebabkan Notaris yang sedang menjalani masa penahanan terutama tahanan rumah maupun kota masih memiliki kewenangan sebagai Notaris dalam membuat Akta Otentik selama belum adanya atau dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian Sementara Notaris.

Fungsi kepastian hukum yaitu merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving uitvoering*).² Dengan adanya kepastian maka tercipta suatu keadilan hukum. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat

² I Ketut Sukawati Lanang Perbawa, 2021. *Legal Drafting: Perancangan Peraturan Perundang Undangan*, UNIV.MAS.PRESS, Denpasar. Hlm. 21.

menemukan kebahagiaan di dalamnya.³

2. Akibat Hukum Dari Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pada Masa Penahanan

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat sehingga akan terciptanya suatu keadilan dan juga kebenaran di dalam hukum tersebut.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan meliputi:⁵

1) Akta Tidak Dibacakan

³ Kt Sukawati Lanang P Perbawa, Ni Putu Noni Suharyanti 2023. *Prinsip Keadilan Dalam Pengelolaan Industri Pariwisata di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 05, Nomor 02. Hlm. 7

⁴ Ketut Sukawati Lanang P Perbawa, 2022. *Konsep dan Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif, Otonom dan Responsif*. Yusthima, Fakultas Hukum Mahasaraswati, Vol. 02, No. 1, Maret. Hlm. 1

⁵ Suhartati, dkk. 2023. *Analisis Pengajuan Pembatalan Akta ke Pengadilan oleh Notaris*. PLEDOI, Vol. 1, No.1. hlm. 14

2) Adanya Unsur Pemakasaan Untuk Menandatangani Akta

3) Adanya Syarat Formil Yang Tidak Terpenuhi.

Pada Pasal 9 UUJN menyatakan bahwa notaris diberhentikan sementara dengan alasan sedang dalam masa tahanan, dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan dan juga pemberhentian sementara akan dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat dan dilakukan oleh Menteri. Dalam hal ini Ada kemungkinan pemberhentian sementara sudah berakhir, tapi Notaris masih, jika ini terjadi maka Notaris tidak kehilangan kewenangannya, dan masih mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatannya.⁶ Dan juga apabila tidak dilakukannya dilakukan pengusulan pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Pusat, maka Notaris tetap dalam menjalankan kewenangannya membuat Akta Otentik.

⁶ Adjie, Habib. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 41.

Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:⁷

- a) Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.
- b) Kesempurnaan formal yaitu Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.
- c) Kekuatan Pembuktian Materil yaitu kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa

apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Dengan demikian Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dalam masa penahanan akan tetap memiliki kekuatan sempurna apabila surat keputusan menteri tentang pemberhentian sementara belum dikeluarkan dan tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sedangkan apabila surat keputusan menteri tentang pemberhentian sementara sudah dikeluarkan dan notaris dalam masa penahanan masih mengeluarkan akta otentik, maka akta tersebut memiliki kekuatan tidak sempurna karna notaris tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik disaat pemberhentian sementara.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka

⁷ Felix Christian Adriano, 2015. *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, *Premise Law Journal*, Vol. 9, hlm. 7 – 8.

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kewenangan notaris pada masa penahanan dalam menjalankan kewenangannya membuat Akta Otentik adalah tetap berwenang membuat Akta Otentik apabila pemberhentian sementara baru diusulkan dan menyebabkan Notaris yang sedang menjalani masa penahanan terutama tahanan rumah maupun kota masih memiliki kewenangan sebagai Notaris dalam membuat Akta Otentik selama belum adanya atau dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian Sementara. Apabila sudah dikeluarkannya surat keputusan menteri mengenai pemberhentian sementara notaris, maka notaris dalam masa penahanan tidak berwenang menjalani jabatan beserta kewenangannya dalam membuat Akta Otentik.
- 2) Akibat hukum dari Akta Otentik yang dibuat oleh notaris yang dalam masa penahanan akan tetap memiliki kekuatan

sempurna apabila surat keputusan menteri tentang pemberhentian sementara belum dikeluarkan dan tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Sedangkan apabila surat keputusan menteri tentang pemberhentian sementara sudah dikeluarkan dan notaris dalam masa penahanan masih mengeluarkan akta otentik, maka akta tersebut memiliki kekuatan tidak sempurna karna notaris tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik disaat pemberhentian sementara.

2. Saran

- 1) Kepada pemerintah hendaknya dalam pengaturan mengenai sanksi pidana harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan baik bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dari notaris. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus mengatur mengenai kewenangan notaris dalam masa penahanan apabila surat keputusan menteri belum diterbitkan, karna hal ini memungkinkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak bisa dihindari munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan Akta Otentik.

- 2) Kepada notaris hendaknya sebagai pejabat publik yang berwenang membuat Akta Otentik dan mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat baik itu dari transaksi bisnis dan juga melakukan perbuatan hukum, agar memperhatikan hal-hal atau batasan-batasan yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi sebagai notaris dan memegang teguh sepenuhnya etika profesi sebagai

landasan moral dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris selaku pejabat umum yang oleh masyarakat luas eksistensinya diakui sebagai suatu jabatan kepercayaan.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

Ketut Sukawati Lanang P Perbawa, 2021. *Legal Drafting: Perancangan Peraturan Perundang Undangan*, UNIV.MAS.PRESS, Denpasar.

Jurnal

Kt Sukawati Lanang P Perbawa, Ni Putu Noni Suharyanti, 2023. *Prinsip Keadilan Dalam Pengelolaan Industri Pariwisata di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 05, Nomor 02.

Ketut Sukawati Lanang P Perbawa, 2022. *Konsep dan Indikator Tentang Politik dan Hukum (Konfigurasi Politik dan Otoriter) Tipe Hukum Represif*

Otonom dan Responsif.

Yusthima, Fakultas Hukum
Mahasaraswati, Vol. 02, No. 1,
Maret.

Suhartati, dkk. 2023. *Analisis
Pengajuan Pembatalan Akta ke
Pengadilan oleh Notaris.
PLEDOI*, Vol. 1, No.1.

Felix Christian Adriano, 2015.
*Analisis Yuridis atas Turunnya
Kekuatan Pembuktian Akta
Notaris menurut UUJN No. 2
Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris*, *Premise Law Journal*,
Vol. 9

Makalah

Pieter Latumaten, 2009. *Kebatalan
dan Degradasi Kekuatan Bukti
Akta Notaris Serta Model
Aktanya*. Makalah yang
disampaikan pada Kongres XX
Ikatan Notaris Indonesia di
Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4432)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019
tentang Syarat dan Tata Cara
Pengangkatan, Cuti,
Perpindahan, Pemberhentian,
dan Perpanjangan Masa Jabatan
Notaris.